



PROBLEM MASYARAKAT ACEH DI KOTA MEDAN TERHADAP PELAKSANAAN SYARIAT ISLAM

Yusda Novianti

STKIP AL Maksum Langkat, Stabat, Indonesia
yusdanovianty@gmail.com

ABSTRAK

Pendekatan dalam antropologi sosial relevan dengan sebuah maksud untuk kewaspadaan budaya dalam teori ekologi. Pengaruh adanya kemungkinan dari lingkungan terhadap budaya adalah segala sesuatu dari lingkungan berpengaruh terhadap batasan budaya yang beberapa aktivitas sulit untuk terjadi di beberapa lingkungan budaya (budaya pertanian di suatu tempat), sehingga ini hanya sesuatu yang tidak dapat langsung berpengaruh terhadap budaya. Pendekatan dinamik dapat dilihat syariat islam dari aspek implementasi. Di dalam bentuk eksplorasi bagai program eksekusi dapat mengakibatkan conflict dan ide yang berbeda. Kepentingan di dalam perbedaan merupakan warna dari proses pengambilan keputusan. Pendekatan ini memberikan prioritas utama di dalam menggali informasi tentang bagaimana suatu keputusan diambil, bagaimana konsensus bisa diciptakan. Penelitian ini berlokasi di petisah, Medan.

Kata Kunci: Syariat Islam, Realita sosial, Faktor Sosial

Abstract

Approach in culture anthropology, relevant with a purpose to watchfulness culture ecology theory. Influence existence possibility from environment towards culture is thinking only see environment that has influence that limit culture that is that certain activity impossible happens in certain climates (like agriculture culture at pole region), so that only seen as something that doesn't has direct influence towards culture. Will approach dynamics (dynamic approach) will see syariat Islam from the aspect of will look at the implementation. In course of eksploration how does program execution or this activity is carried out, do conflicts that, different idea, importance difference that colour decision-making processes. Approach this more give top priority factors digging process born it decision, how is consensus created. This "watchfulness is carried out at field district petisah, and field district area,

Keyword: Syariat Islam, Social Reality, Social Factor



I. PENDAHULUAN

Masyarakat Aceh sangat identik dengan masyarakat Islami yang cukup kental dari penduduk yang mencapai 99% beragama Islam, didukung dengan sistem pendidikan sejak zaman kolonial hingga masa kemerdekaan Republik Indonesia. Pendidikan Islami menonjol yang dipromotori dayah-dayah yang ribuan jumlahnya. Perkembangan Sekolah Rendah Islam (SRI) dan Sekolah Menengah Islam (SMI) menjadi pola pembentukan dan pengembangan karakter masyarakat Aceh akan esensi asrama Islam dalam setiap aspek dan sisi kehidupan masyarakat, dimulai sejak dini, ketika anak-anak pada tingkat pendidikan dasar. Peradaban Islam sudah melekat dan menyatu sejak dari 800 tahun lebih, dimulai sejak akhir-akhir pemerintahan Khulafaurrasyidin yang dibawa oleh Pedagang Bangsa Arab yang singgah di Aceh, dengan kata lain budaya dan peradaban Islami sudah sangat kokoh tertanam secara turun temurun dan sudah menjadi, darah daging dalam kehidupan masyarakat Aceh.

Wujud syariat Islam di Aceh memiliki alasan kuat, karena secara historis sejak dulu masyarakat Aceh telah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam kehidupan bermasyarakat. Sejak masa kesultanan, syariat Islam telah diterapkan dalam masyarakat dan mencapai puncaknya pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636). Ini bisa dilihat dari adat dan budaya Aceh yang tidak bisa dipisahkan dengan syariat, seperti bunyi nasehat tentang: Hukum ngon adat lagee zat ngon sifeut (agama dan adat bagaikan zat dan sifat) (Qardhawi, Pent. Idris, 1996: 22). Bahkan struktur sosial dan pemerintah masyarakat Aceh disesuaikan dengan wacana syariat Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, masyarakat Aceh semakin mengindetikkan dirinya dengan syariat Islam (Syaltut, 1998: 109). Setelah Aceh tergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kenyataan ini juga jelas terlihat. Yang menjadi permasalahan setelah bergabungnya Provinsi Aceh menjadi bagian integral NKRI, “masyarakat Aceh agaknya sepakat untuk menjadikan Islam sebagai alat perjuangan menentang ketidakadilan yang bersumber dari kurang pekanyapemerintah pusat terhadap aspirasidaerah” (Thaba, 2002: 3-5).

Secara objektif, masyarakat Aceh di Kota Medan dihadapkan pada sebuah realitas yang penuh masalah dan cukup kompleks uari pelaksanaan syariat Islam. Di setiap aspek kehidupan masyarakat, mereka dihadapkan pada kenyataan kontraproduktif, antara melaksanakan syariat Islam secara keseluruhan, atau memilih ajaran Islam yang ingin dilaksanakan dalam kehidupan mereka, padahal, konsekuensi dari pelaksanaan syariat Islam mengikat pada hubungan dengan Allah swt, sebagai pencipta, dan hubungan dengan sesama manusia dan sistem sosial kemasyarakatan. Berbagai bentuk penyimpangan masih terjadi yang dilakukan oleh masyarakat Aceh baik secara sadar ataupun tidak sadar, sehingga memerlukan pencermatan, evaluasi kritis, untuk kemudian dirumuskan serangkaian kesimpulan, yang dapat menjadi bahan bagi penyusunan permasalahan kehidupan sosial masyarakat Aceh dengan syariat Islam.

Kata syariah berasal dari bahasa Arab, dari akar kata *syara'a*, memiliki berbagai macam arti, antara lain: jalan, cara, dan aturan (Djamil, 2013: 31). Kata ini, kemudian dikonotasikan oleh bangsa Arab sebagai jalan yang lurus yang harus diikuti (Manna al-Qathan, 2013), atau sumber segala kehidupan (Sardar, 1987). Oleh para ahli fikih (*fuqaha*), istilah syariah diartikan sebagai “segala hukum dan aturan yang ditetapkan oleh Allah swt bagi hamban-Nya untuk diikuti, yang



mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan antara manusia dengan lingkungan dan kehidupannya (Syaltut, 2013). Syariah identik dengan agama (Djamil, 2013: 32).

Kehadiran syariat Islam, dilihat sebagai pola adaptasi dengan masalah-masalah sosial yang semakin kompleks, akibat dari kekuatan-kekuatan sosial yang bersumber dari kekuatan politik, ekonomi, budaya dan fenomena keagamaan lainnya. Hal ini menimbulkan gejolak dan mengarah ke taraf gerakan negatif, yang bersifat kritis, dalam bentuk unjuk rasa dan demonstrasi terbuka. Problema ini akibat dari perbedaan persepsi dan kecumburuan sosial. Masalah ini, sangat ditentukan oleh kekondusifan struktural (*structural conduciveness*) dan dipengaruhi dari akibat ketegangan struktural (*structural strain*) Smelser, 2013).

Syariat Islam dipandang secara universal (*syumul*) karena mencakup berbagai sistem, hukum, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan berbagai hal pembentukan, pembinaan, dan reformasi, bahkan menata seluruh aspek kehidupan masyarakat baik akidah, (moral), ibadah (sistem pemujaan), dan akhlak (sistem moral) maupun yang berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan, misalnya hukum sipil, hukum pidana, hukum perdata, tatanan nasional, atau hubungan inter-nasional, mengenai pemerintahan, prinsip ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang luhur (Ulwan, 1996). Syariat Islam memiliki karakteristik fleksibilitas dengan prinsip global, mampu melaksanakan tuntutan dinamika perkembangan zaman dan transformasi kultural, secara khusus dalam bidang muamalah, perundang-undangan, sistem ekonomi dan hubungan internasional, berpijak pada asas keadilan. Demikian juga pada masalah ketatanegaraan berpedoman pada asas musyawarah (*syura*) (Ulwan, 1996).

Yusuf Qordhawi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan syariat ialah “apa yang disyariatkan Allah berupa hukum-hukum yang ditetapkan dengan dalil *ijma'* dan *qiyas* serta dalil-dalil lain. Syariat merupakan sebutan bagi berbagai penuturan dan hukum yang telah disyariatkan Allah atau disyariatkan prinsip-prinsipnya, lalu di-wajibkan-Nya kepada kaum muslimin agar berpegang teguh kepada syariat tersebut dan melakukan hubungan dengan Allah dan antar manusia. (Majid, 2007:22).

Syariat Islam dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), menghendaki masyarakat pemeluknya (kaum muslimin) sadar akan fungsi sosialnya dan tugasnya memelihara kepentingan umum yang bersifat kolektif (Majid, 2007: 24). Makna filosofi yang terkandung dalam syariat Islam, seperti kewajiban shalat lima waktu dalam sehari semalam secara berjamaah, menanamkan kedisiplinan, rasa kesetia-kawanan dan solidaritas dalam setiap diri individu.

Fakta sosial menunjukkan ada diantara umat Islam yang memahami syariat Islam adalah sebuah keterpaksaan. Misalnya sebagian mereka kadang-kadang menyatakan kalau dibernalakukan syariat Islam, mereka (yang sama sekali tidak mengetahui syariat Islam) akan keluar dari agama Islam. Jika dicermati, syariat Islam itu bersifat mudah, sederhana dan rasional (Majid, 2007: 25). Prinsip-prinsip toleran dan lapang tidak membebani manusia dengan tugas-tugas sebagai kewajiban syariat Islam yang harus dilaksanakan di luar dari kemampuan diri pribadi. Seiuruh kewajiban syariat Islam disesuaikan oleh Allah swt, dengan daya kemampuan manusia agar manusia tidak lagi mencari-cari alasan atau dalih untuk



lari darikewajiban syariat Islam.

Dampak pemberlakuan syariat Islam di Aceh tidak hanya bagi masyarakat Aceh yang bertempat tinggal di Provinsi Aceh. Secara realitas objektif, pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Aceh di luar Provinsi Aceh cukup kompleks. Dalam kehidupan sosial masyarakat Aceh di luar Provinsi Aceh yang saat ini menetap di Kota Medan, bersifat kontraproduktif, dan kemudian menimbulkan krisis yang multi dimensi dan lintas sektoral.

Ketidak siapan umat Islam dalam menjalankan syariat Islam menjadi realitas, termasuk pemilihan hukum-hukum Allah yang dilakukan, kecenderungan berlindung di balik kebutuhan pribadi terhadap hukum-hukum Allah yang menguntungkan diri, kelompok dan golongan. Islam tidak dilihat sebagai realitas keseluruhan yang diberlakukan bagi umat manusia yang mampu menjadi jawaban terhadap permasalahan kehidupan sosial. Bagaimana umat Islam sangat susah menerima *qanun* (Perda) *khalwat* dan *maisir*, terutama bagi remaja (baca: mahasiswa dan mahasiswi) yang mengeksplorasi diri mereka secara jasmani dengan perilaku seks, dan cenderung memiliki banyak waktu luang untuk bermain-main. Balikan dalam pelaksanaan, sangat sulit memisahkan kerumunan perempuan dan kerumunan pria dalam berbagai acara yang terjadi di masyarakat. Pemisahan yang diinginkan dari syariat Islam dipandang aneh bahkan tidak sedikit ditolak dengan alasan-alasan ketidaksiapan itu.

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dalam antropologi budaya, yang relevan dengan tujuan penelitian adalah teori ekologi kebudayaan. Kemungkinan adanya pengaruh dari lingkungan terhadap kebudayaan merupakan pemikiran yang hanya melihat lingkungan yang mempunyai pengaruh yang membatasi kebudayaan yaitu bahwa aktivitas tertentu mustahil terjadi pada iklim-iklim tertentu (seperti kebudayaan pertanian di daerah kutub), sehingga lingkungan hanya dilihat sebagai sesuatu yang tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap kebudayaan

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Medan Petisah, dan Kecamatan Medan Area, Kota Medan, dalam waktu beberapa minggu diantara bulan Oktober sampai dengan bulan November 2013. Informan dalam penelitian ini terdiri dari informan pangkal, informan kunci, dan informan biasa. Informan pangkal adalah tokoh masyarakat Aceh yang bekerja di Pemerintahan Kecamatan. Informan kunci adalah tokoh masyarakat Aceh yang menjadi pengurus organisasi Aceh Sepakat Kota Medan. Informan biasa adalah masyarakat Aceh yang berdomisili di dua kecamatan tersebut dengan profesi sebagai pekerja dan pemilik warung kopi serta warga dengan profesi lainnya.

Pengumpulan data dilakukan dengan beberapa teknik lazim dilakukan dalam penelitian-penelitian sosial budaya, antara lain: 1) Observasi (pengamatan), yaitu melakukan pengamatan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat yang diteliti. Selain itu juga mengamati realitas sosial kehidupan (dalam konteks interaksi sosial); 2) Interview (wawancara) yaitu melakukan wawancara dengan aktor-aktor (pelaku) yakni warga Aceh yang berdomisili di Kota Medan dan berkewajiban melaksanakan syariat Islam sebagai identitas diri; 3) Studi dokumen, yaitu telaah terhadap dokumen-dokumen yang tersedia, melalui referensi tentang syariat Islam.

Data yang telah dikumpulkan, akan dianalisa dengan tahapan yang



diperkenalkan oleh Miles & Huberman antara lain adalah sebagai berikut: 1) Pengumpulan Data. Pengumpulan data dilakukan dalam tiga tahap, yaitu sebelum penelitian, pada saat penelitian, dan setelah penelitian; 2) Reduksi Data. Tahap ini yaitu penggabungan, pengelompokan, dan penyeragaman data yang diperoleh, untuk kemudian dianalisis; 3) Display Data. Tahap ini merupakan tahap penyajian data dalam bentuk deskriptif dan naratif; 4) Penarikan Kesimpulan. Kesimpulan diambil dari generalisasi data-data atau temuan lapangan yang diperoleh dan dikumpulkan.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Syariat Islam secara universal mencakup berbagai sistem, hukum, dan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan, pembinaan, dan reformasi, bahkan menata seluruh aspek kehidupan masyarakat baik akidah (moral), ibadah (sistem pemujaan), dan akhlak (sistem moral) maupun yang berkenaan dengan hukum dan perundang-undangan, meliputi hukum sipil, hukum pidana, hukum perdata, tatanan nasional, atau hubungan internasional, mengenai pemerintahan, prinsip ekonomi, dan nilai-nilai sosial yang luhur yang menjadi pedoman kehidupan masyarakat Aceh di Provinsi Aceh. Syariat Islam memiliki karakteristik fleksibilitas dengan prinsip global, mampu melaksanakan tuntutan dinamika perkembangan zaman dan transformasi kultural, secara khusus dalam bidang muamalah, perundang-undangan, sistem ekonomi dan hubungan internasional, berpijak pada asas keadilan tidak ada dirugikannya pihak-pihak Muslim dan Nonmuslim. Pada masalah ketatanegaraan berpedoman pada asas musyawarah, kesepakatan bersama sebagai konsensus yang didalamnya terdapat konsekuensi logis dalam pemberlakuan syariat Islam. Kesempurnaan sistem hukum dalam syariat Islam dengan berbagai konsekuensi hukum menjadi ketakutan bagi umat Islam dalam melaksanakan syariat Islam secara menyeluruh. Kecenderungan ini berdampak pada penolakan sepihak atas kesadran tentang kesempurnaan syariat Islam. Melunturkan prinsip-prinsip meniadakan kesulitan dan tidak memberatkan ('adamul haraj), meringankan beban (taqlil al-takalif), ditetapkan secara bertahap (tadrijiyyan), memperhatikan kemaslahatan manusia, mewujudkan keadilan yang merata.

Syariat Islam menjadi faktor sosial membentuk struktur sosial, pola hubungan sosial antar individu, antar kelompok, antara kelas, antar golongan dan sektor-sektor kehidupan, antara desa dengan kota. Faktor kultural berhubungan dengan kultur (budaya), yaitu sesuatu yang memengaruhi pola hubungan sosial antar individu dan antar kelompok. Aturan itu bersifat abstrak dan dimiliki bersama oleh kelompok/golongan (masyarakat) di Provinsi Aceh. Mentalitas termasuk faktor kultural, seperti adat istiadat, kepercayaan, etos kerja, nilai pandangan hidup, dan lainnya masih melekat kuat dan menjadi bagian kekhasan masyarakat Aceh di Kota Medan. Melalui perkembangan fakta kemampuan masyarakat Aceh di Kota Medan menjadi bagian masyarakat yang harmonis dalam pergaulan, dan menjaga pelaksanaan syariat Islam dari penilaian subjektif, seperti kemampuan orang tua masyarakat Aceh yang menetap di Kota Medan, menanamkan kewajiban berhijab kepada putri mereka, dan kewajiban melaksanakan shalat lima kali sehari semalam, termasuk kecenderungan orang tua memasukkan anak-anak mereka dalam pendidikan Islami. Strukturalisme sebagai pengembangan teori perilaku manusia dalam struktur-struktur dapat



berada dan bertahan dalam dunia sosial, bebas dari bahasa dan budaya. Konsep habitus dalam realitas sosial masyarakat Aceh dengan kewajiban syariat Islam dalam diri dan masyarakat, menunjukkan: 1) syariat Islam merupakan sistem atau perangkat disposisi yang telah bertahan lama melalui praktik latihan secara berulang-ulang, 2) lahir dari kondisi sosial tertentu dan karena itu menjadi struktur yang telah diberi bentuk terlebih dahulu oleh kondisi sosial yang diproduksi (structured structure), 3) disposisi terstruktur itu sekaligus juga berfungsi sebagai kerangka yang melahirkan dan memberi bentuk kepada persepsi, representasi, dan tindakan seseorang, 4) syariat Islam dialihkan ke kondisi sosial lain dalam berbagai aspek kehidupan sosial, budaya, politik, dan hukum, 5) syariat Islam merupakan hasil dari refleksi atau tindakan pertimbangan rasional, 6) syariat Islam bersifat teratur dan terpola, tetapi bukan merupakan ketertundukan pada peraturan-peraturan tertentu, 7) syariat Islam dapat terarah pada tujuan dan hasil, di dunia menjadi sumber tata kelakuan kehidupan dan dalam perjalanan menuju akhirat menjadi petunjuk dalam mencapai keridhaan Allah swt.

IV. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan penelitian ini adalah Penerimaan terhadap syariat Islam secara universal merupakan tujuan akhir dari pelaksanaan hukum Allah, dengan prinsip-prinsip hukum di dalamnya. Oleh karena itu, guna menanamkan kesadaran tentang pentingnya prinsip-prinsip hukum Islam, harus dilaksanakan melalui pembangunan pemahaman menyeluruh.

Saran dalam penelitian ini adalah Butuh perhatian banyak pihak guna mensukseskan dan menjawab keraguan berbagai pihak tentang pelanggaran HAM dalam pelaksanaan syariat Islam. Pihak-pihak yang dimaksud merupakan tumpuan dengan dimensi luas, mencakup segenap lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berhubungan langsung dengan pelaksanaan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Djamil, Abdurrahman. 2013. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori dan Konsep*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Giddens, Anthony. 2010. *Teori Strukturasi*. Pent. Maufur & Daryanto. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryanto, Sindung. 2012. *Spektrum Teori Sosial: Dari Klasik Hingga Postmodern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Ihromi, T.O. 1980. *Pokok-Pokok Antropologi Budaya*. FISIP UI Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Imaduddin, Muhammad. 2002. *Islam Sistem Nilai Terpadu*. Jakarta: Gema Insani.
- Majid, Abdul. 2007. *Syariat Islam dan Realitas Sosial: Jawaban Islam Terhadap Masyarakat di Wilayah Syariat*. Banda Aceh: Yayasan Pena & Ar-Raniry Press.
- Nasr. 1981. *Ideals and Realita of Islam: Islam dalam Cinta dan Fakta*. Pent.



Wahid, Abdurrahman dan Wahid, Hasyim. Jakarta: Lembaga Penunjang Pembangunan Nasional.

Rasyid, Daud. 2001. *Formalisasi Syariat Islam di Serambi Mekah*. Lihat, Ma'arif, Ahmad Syafi'i (et.,all.) dalam Zein, Kurniawan dan Syarifuddin HA. *Syariat Islam Yes Syariat Islam No Dilema Piagam Jakarta dalam Amandemen UUD 1945*. Jakarta: Paramadina.

Salam, Anwar Fuadi A. 2000. *Dapatkah Syariat Islam Diberlakukan di Aceh*. Banda Aceh: Amal Sejahtera.

Syaltut, Mahmud. 1998. *Islam, Akidah dan Syariah*. Edisi Revisi. Pent. Zain, Abdurrahman: Jakarta: Pustaka Amani.

Thaba, Abdul Aziz. 1996. *Flam dan Negara dalam Politik Orde Baru*. Jakarta: Gema Insani.

Qardhawi, Yusuf. 1996. *Bagaimana Memahami Syariat Islam*. Pent. Idris, Nabhani. Jakarta: Islamuna Press.

URL: <http://lsi/com.id/doc>, Diunduh 10 Desember 2013.